

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 52

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 28 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu mengatur kembali Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota lbesar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 Jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002](#) tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3952);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Ancaman Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan<sub>1</sub> Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Penerangan Jalan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Perusahaan Listrik Negara adalah Perusahaan yang disingkat PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung;
- g. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik bagi penerangan jalan di Daerah;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah, atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

- l. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jual pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN. adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD. adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan.atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah setiap penggunaan Tenaga Listrik.
- (2) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (3) Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dan PLN maupun bukan PLN.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah:

- a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional;
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang bukan berasal dan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari Instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal Tenaga Listrik disediakan oleh PLN maka Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

##### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal Tenaga Listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal Tenaga Listrik bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan Tenaga Listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota Bandung.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku dan PLN.
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

##### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan Tenaga Listrik bukan untuk golongan industri yang berasal dan PLN, sebesar 3 % (tiga persen);
- b. penggunaan Tenaga Listrik untuk golongan industri yang berasal dari PLN untuk golongan I.1 - I.2 sebesar 10 % (sepuluh persen) dan untuk golongan I.3 – I.4 sebesar 8,3 % (delapan koma tiga persen);
- c. penggunaan Tenaga Listrik yang bukan berasal dan PLN, sebesar 9% (sembilan persen).

### BAB IV

#### WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

##### Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.